

ABSTRAK

Andi Huzaifa, Nim 105261125120, 2024. *Analisis Tindak Pidana Begal Dalam Perspektif Fikih Islam*. Pembimbing; M Ilham Muchtar dan A. Asdar

Di antara kejahatan yang diberi perhatian khusus dalam Islam dan memiliki dampak besar hilangnya rasa aman dalam masyarakat adalah pencurian dan perampokan disertai pembunuhan yang dikenal dengan istilah begal. Menurut para ulama ahli fikih begal adalah aksi pencegahan yang dilakukan secara arogan dan terang-terangan untuk merampas harta seseorang atau membunuh atau menakut-nakuti dengan mengandalkan kekuatan dan jauhnya korban dari bala bantuan. Kajian ini difokuskan akan membahas yaitu mengenai kejahatan begal. Yang mana kejahatan begal dari tingkat kuantitas terjadinya kejahatan tersebut sudah sangat jelas bahwa kejahatan menjadi salah satu kejahatan yang semakin meningkat pelanggarannya.

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan dua permasalahan, yaitu: 1) Bagaimana hukum tindak pidana begal dalam perspektif fikih Islam? 2) Bagaimana hukum membunuh begal karena pembelaan diri dalam perspektif fikih Islam?

Penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah studi pustaka, yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap literatur dan referensi yang relevan mengenai analisis tindak pidana begal dalam perspektif fikih Islam. Melalui studi pustaka, peneliti akan mengumpulkan informasi, konsep, teori, dan pendapat para ahli yang telah dituangkan dalam tulisan-tulisan ilmiah terkait.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa; 1) Hukum pidana Islam dalam menangani tindak pidana Begal adalah seperti melakukan pengasingan, pemotongan tangan dan kaki secara bersilang, yaitu memotong tangan kanan dan kaki kiri serta dijatuhi hukuman mati tanpa disalib. 2) Ketentuan hukuman tindakan membunuh begal karena pembelaan diri dalam hukum Islam hukumnya *mubah* (dibolehkan) dan tidak ada hukuman selama perbuatan tersebut adalah pilihan terakhir dan tidak melewati batas. Korban boleh melawannya dengan cara paling mudah yang bisa dilakukan. Jika para begal tidak mau berhenti kecuali dengan cara memerangi mereka, maka korban boleh memerangnya. Jika korban terbunuh, maka dia mati syahid. Jika korban membunuh para begal, maka korban tidak boleh dituntut.

Kata kunci; Begal, Hirabah, Pidana, Fikih, Islam